

MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN PEMIKIRANNYA TENTANG HADIS

Andi Suseno

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia

Email: andi.suseno@lpsi.uad.ac.id

Received: Desember 2023; Accepted: April 2024

Abstract. *The development of religious activities in Indonesia cannot be separated from the development of the history of hadith studies in Indonesia. Talking about studies in Indonesia cannot be separated from the figures who are involved in it. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy is one of the scholars of hadith who is very qualified in his field. Not only is he active in organizations, he is also very productive in producing many works in the religious field. Hasbi's works ranging from tafsir al-Qur'an to hadith commentaries fill academic spaces that continue to be studied to this day. His expertise in the field of religious science is not only recognized nationally but also internationally. As a religious figure, it is interesting to study how Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy's thoughts in the field of hadith. In this paper the author tries to review how Ash-shiddieqy's thoughts in hadith studies. Some of these views are systematized by the author based on his work in the field of hadith. First, Hadith's view in his book "Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis". This section discusses the nature of hadith and sunnah, the periodization of hadith, and shahaby. Second, the view of Hadith in his book "Pokok-pokok ilmu Diroyah". It contains the criteria of hadith authenticity and fiqhul hadith. Third, the systematization of the book "Mutiara Hadis". which contains a systematic description of the writing of the hadith commentary. Reading the biography and works of TM. Hasbi Ash-Shidqy gives the conclusion that he is an original Indonesian scholar who is very productive. The spirit of renewal that is so passionate in him makes him a cleric who is anti-fanatic in one school of thought or organization.*

Keywords: *Hadith, Thought, Work, Productive*

PENDAHULUAN

Menelisik perkembangan ilmu hadis di Nusantara tidak lepas dari perbincangan mengenai tokoh ulama di Nusantara. Tidak dapat dipungkiri bahwa kredibilitas ulama Nusantara sangat di perhitungkan di



dunia International. Sejarah telah mencatat, banyak ulama Nusantara yang menjadi ulama besar di Timur Tengah dan kemudian menjadi rujukan pada zamanya bahkan hingga saat ini. Sejarah mencatat banyak ulama-ulama Nusantara yang mempunyai karya-karya berkelas internasional.

Sebut saja Syeikh Abdul Wahab Aceh al-Makkiy beliau adalah seorang ulama sekaligus sastrawan (1322-1405 H), Syeikh Ahmad Nahrawiy Banyumas seorang ahli fikih di masjidid haram (1276-1346 H), Syeikh Junaid Betawi (1302 H), Syeikh Sulaiman Kurdi Bojonegoro (1322-1372 H), Syeikh Nawawi Al-Bantani (Banten 1230-1314 H), Syeikh Ahmad Arsyad Banjar seorang fakih sekaligus reformis (1122-1227 H) mereka adalah sederet ulama Nusantara yang namanya sampai di Negeri lain dan tentunya masih banyak yang lain tidak kurang dari 100 ulama (Eda, 2020).

Melacak awal perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari perkembangan modernisasi Islam di Timur Tengah. Tokoh-tokoh pembaharu seperti Jamal al-Din al-Afghani (1839-1897 M) dari Afghanistan dan Muhammad Abduh (1849-1905) dari Mesir, dua di antara tokoh-tokoh yang memiliki peranan penting dalam mewarnai wacana pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia (Supian, 2014).

Di sisi lain, geliat baru muncul seiring derasnya perkembangan ilmu ke Islaman di Indonesia hingga masuk pada babak pembaharuan. Pemikiran Islam di Indonesia menemukan momentum pembaharuan pada awal abad keduapuluh. Salah satu indikasi perkembangan pemikiran Islam di Indonesia pada abad ini adalah munculnya para tokoh yang mengkampanyekan ide-ide pembaharuan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Rahmadi dalam tulisanya bahwa tokoh agama memiliki peranan penting dan tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Terlebih lagi para tokoh yang memiliki pengaruh besar, karya intelektual, dan kontribusi sosial yang signifikan dalam bidang keagamaan. Mereka tidak lepas dari keteledanan di masyarakat (Rahmadi, 2019).

Di antara tokoh-tokoh Indonesia yang dianggap sebagai pembaharu pada awal-awal abad keduapuluh adalah K.H. Ahmad Dahlan (1869-1923) pendiri organisasi Muhammadiyah, Ahmad Hassan (Lahir 1887) pendiri



Persatuan Islam (Persis), dan Ahmad Surkati (1874-1943) sebagai pendiri al-Irshad. Generasi berikutnya muncul tokoh-tokoh pembaharu seperti Buya Hamka (1908-1981) dari Sumatera Barat, Hazairin (1906-1975) dari Bengkulu, dan Hasbi Ash-Shiddieqy (1904-1975) dari Aceh (Ananda, 2019).

Hasbi Ash-Shidieqy adalah salah satu ulama pada masanya yang sangat disegani dan produktif. Banyak ide-ide pembaharuan yang keluar dari buah pemikirannya. Tempaan pembaharuan yang diperoleh Hasbi Ash-Shiddieqy dialami dengan keterlibatannya pada dua organisasi pembaharu Islam, yakni Muhammadiyah dan Persis. Keaktifan di kedua organisasi Islam ini tidak serta merta membuat pemikiran Hasbi terbelenggu dan terbatas oleh ketentuan dan keputusan kedua organisasi tersebut (Supian, 2014).

Setelah melalui aktivitas dan perjuangan yang cukup panjang, sejak pertengahan abad kedupuluh Hasbi dikenal sebagai seorang ulama legendaris Nusantara dan juga ulama yang produktif menulis. Dia merupakan sang pembaharu pemikiran Islam di Indonesia yang telah berkarya dan menulis buku-buku pemikiran Islam dan modernisasi diberbagai bidang ilmu ke Islaman. Karyanya meliputi bidang fiqh, aqidah, al-Qur'an dan juga Hadis (Nourouzzaman Shiddiqi:1996).

Dalam bidang hadis banyak ide-ide dan gagasan Hasbi yang tersebar dalam berbagai bukunya selain buku-buku yang khusus membahas ilmu Hadis. Mengingat begitu besar kontribusi Hasbi Ash-Shiddieqy pada bidang hadis di Nusantara, tentunya kajian tentang biografi dan pemikirannya ini penting untuk dilakukan. Tulisan ini akan menguraikan pokok-pokok pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy pada bidang kajian ilmu hadis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Hasbi Ash-Siddieqy

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy lahir di LhokSeumawe, Aceh utara 10 Maret 1904 di tengah keluarga ulama pejabat. Ibunya adalah Tengku Amrah, putri Tengku Abdul Aziz, pemangku jabatan Qadli Chik di pemerintahan Sri Maharaja Mangkubumi, sebuah *swatantra* di kawasan



Lhokseumawe. Hasbi merupakan keponakan dari Abdul Jalil yang berjuduk Tengku Chik di Awe Geutah, seorang ulama pejuang yang bersama-sama Tengku Tapa bertempur melawan Belanda di Aceh Utara. Tengku Chik ini oleh masyarakat dianggap sebagai seorang wali yang dikeramatkan (Nourouzzaman, 2000).

Ayah Hasbi, adalah al-Hajj Tengku Muhammad Husein ibn Muhammad Su'ud, yang juga menduduki sebagai seorang Qadli Chik. Ia juga adalah anggota rumpun Tengku Chik di Simeuluk Samalangga seorang pejuang yang gigih. Tengku Chik di Simeuluk keturunan Faqir Muhammad (al-Ma'shum) bersilsilah sampai ke Abu Bakar Ash-Shiddiq, khalifah pertama dari deretan khulafa ar-rasyidin. Faqir Muhammad (al-Ma'shum) keturunan keduapuluh dari Abu bakar ash-Shiddiq datang dari Pasei tahun 1270-1275 bersama Syaikh Ismail mengislamkan Meurah Silu yang berjuduk Malik as-Shalih, raja Pasei. Sebelum berangkat ke Aceh ia adalah raja di Mangiri Malabar (Putri, 2020).

Setelah dua tahun menikah dengan Tengku Amrah, cita-cita Husein yang sempat tertunda untuk menuntut ilmu di Yan (salah satu kota di Malaysia) akhirnya bisa dilakukan. Dua tahun kemudian ia pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah Haji sembari menuntut ilmu. Setahun berada di Makkah kemudian kembali ke kampong Halaman (Shiddiqi:150).

Sekembalinya dari Makkah Husein mendirikan *dayah* (sekolah) yang sangat pesat perkembangannya. Konon karena di Makkah Husein telah akrab bersentuhan dengan ide-ide pembaharuan pemikiran Islam yang dicetuskan oleh Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Husein diangkat menjadi Qadli Chik menggantikan ayah mertuanya yang wafat. Kendati demikian Husein tetaplah kuat dalam pendirian dalam mempertahankan kemurnian ajaran agama Islam dan tidak mau berkompromi dengan ketidakbenaran (Shiddiqi:150).

Husein wafat pada tahun 1943 dalam usia Sembilan puluh tahun lebih dengan meninggalkan delapan orang anak, lima laki-laki dan tiga perempuan. Hasbi adalah salah satu anak dari Husein. Konon Hasbi adalah keturunan ketigapuluh tujuh dari Abu Bakr ash-Shiddiq. Itulah sebabnya sejak tahun 1925 atas saran Muhammad ibn Salim al-Kalali sahabatnya, ia



menggunakan sebutan ash-Shiddieqy di belakang namanya sebagai nama keluarga (Shiddiqi:151).

Silsilah keturunan Hasbi hingga sampai ke Abu Bakr al-Siddiq adalah Muhammad Hasbi bin Muhammad Husein bin Muhammad Su'ud bin Muhammad Taufiq bin Fatimi bin Ahmad bin Diya' al-Din bin Muhammad Ma'sum (Faqir Muhammad) bin Ahmad Alfar bin Mu'ay al-Din bin Khawajaki bin Darwis bin Muhammad Zahid bin Marwaj al-Din bin Ya'qub bin 'Ala' al-Din bin Baha' al-Din bin Amir Kilal bin Shammash bin 'Abd al-'Aziz bin Yazid bin Ja'far bin. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakr al-Siddiq (Supian, 2014).

Ketika Hasbi berusia 6 tahun, ibunya, Tengku Amrah, meninggal dunia. Kemudian, ia diasuh oleh bibinya yang bernama Tengku Shamsiah. 4 Sejak meninggal Tengku Shamsiah tahun 1912, Hasbi memilih tinggal di rumah kakaknya, Tengku Maneh, bahkan sering tidur di *meunasah* (langgar/surau) sampai kemudian dia pergi *meudagang* (nyantri) dari *dayah* ke *dayah*.

Hasbi menikah pada usia sembilan belas tahun dengan Siti Khadidjah, seorang gadis yang masih ada hubungan kekerabatan dengannya. Perkawinan dengan gadis pilihan orang tuanya ini tidak berlangsung lama. Siti Khadidjah meninggal ketika melahirkan anaknya yang pertama. Hasbi kemudian menikah dengan Tengku Nyak Asiyah binti Tengku Haji Hanum, saudara sepupunya. Dengan istrinya inilah Hasbi mengayuh bahtera hidupnya sampai akhir hayat. Dari perkawinannya ini Hasbi memiliki empat anak, dua laki-laki dan dua perempuan (Shiddieqy:1997).

Sikap Hasbi membebaskan diri dari kungkungan tradisi telah diperlihatkannya sebelum dia merantau (*meudagang*). Dia melanggar larangan ayahnya untuk tidak bergaul bebas dengan teman-teman sebayanya. Ia justru tidur bersama-sama mereka di *meunasah* (langgar). Sikapnya yang kritis dan suka protes diperlihatkannya dengan cara mengencingi air kolam yang sudah kotor, padahal kolam tersebut dipakai oleh para santri untuk mandi dan berwudhu. Dengan dikencingi secara terbuka, dengan terpaksa kolam tersebut dikuras dan dibersihkan. Sikap-



sikap inilah yang nanti membuat Hasbi menolak bertaklid bahkan berbeda paham dengan orang yang sealiran dengannya (Shiddieqy, 1997).

Hasbi sangat menghargai pendapat orang. Dia tidak marah jika pendapatnya dibantah walaupun oleh anaknya sendiri. Bahkan dengan anaknya dia mengajak berdiskusi yang kadangkala berlangsung seperti orang bertengkar. Tidak jarang pula, dia mendiskusikan sesuatu yang sedang dia tulisnya dengan anak yang bertindak sebagai juru tulisnya dan korektor buku-bukunya. Jika pendapat anaknya dirasa benar, diakuinya. (Supian, 2014).

Pendidikan dan Karir Akademik Hasbi Ash-Shiddieqy

Hasbi telah khatam mengaji al-Qur'an sejak usia tujuh tahun. Hasbi mulai belajar agama Islam di *dayah* (pesantren) milik ayahnya. Di sana ia mempelajari qira'ah, tajwid, dasar-dasar fikih, dan tafsir. Permintaan kontrolir LhokSeumawe kepada ayah hasbi agas hasbi dimasukan ke sekolah *gubernemen* ditolaknya. Ayahnya khawatir anaknya akan dipengaruhi pikiran *serani* (nasrani). Ayahnya menganjurkan Hasbi belajar giat tentang ilmu agama hingga kelak bisa menjadi seorang ulama. Pada usia delapan tahun, ia mulai melakukan pengembaraan ilmu. Pertama-pertama Hasbi belajar di *dayah* Tenku Chik pimpinan Tengku Abdullah di Piyeung. Di sini ia memfokuskan pada *nahw* dan *sarf*. Setahun kemudian Hasbi pindah ke *dayah* Tengku Chik di Bluk Bayu. Di sini ia belajar hanya setahun, kemudian ia nyantri di *dayah* Tengku Chik Blang Kabu, Gedong, kemudian *dayah* di Blang Manyak Samakurok, di situ dia juga hanya satu tahun (Shiddiqi, 2000).

Setelah pengetahuan dasar dirasa cukup, pada tahun 1916 ia pergi *meudagang* (meudagang) ke *dayah* Tengku Chik di Tunjungan Barat yang bernama Idris, di Samalangga. *Dayah* ini adalah salah satu *dayah* terbesar dan terkemudian di Aceh yang mengkhususkan diri dalam pelajaran ilmu fiqih. Dua tahun kemudian ia melanjutkan perantauanya dalam mencari ilmu ked ayah Kruengkale, hingga memperoleh *Syahadah*, sebagai pernyataan bahwa ilmu telah cukup dan berhak membuka *dayah* sendiri (Shiddiqi, 2000).



Sepulangnya dari Kruengkale 1926, atas saran gurunya Muhammad ibn Salim al-Kalali (seorang pembaharu pemikiran Islam) untuk pergi ke Surabaya belajar pada perguruan al-Irshad yang diasuh oleh pergerakan al-Irshad wal Islah yang didirikan oleh Syaikh Ahmad ar-Surqati. Nampaknya pemikiran Hasbi banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran kedua tokoh ini. Dari merekalah Hasbi memiliki kesempatan membaca buku-buku dan majalah yang banyak diterbitkan di Malaysia maupun Timur Tengah yang berisi tentang pembaharuan Islam (Shiddiqi, 2000).

Di perguruan al-Irshad Hasbi masuk kelas *Takhashush*. Perguruan ini adalah pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh Hasbi. Ia tidak pernah belajar ke luar Negeri. Selesai belajar di al-Irshad ia mengembangkan dan memperkaya diri dengan ilmu melalui belajar sendiri (otodidak). Kecerdasan dan minat bacanya yang begitu besar menjadikan Hasbi seorang yang ulung di bidang ilmu keIslaman (Shiddieqi, 2000).

Pada tahun 1928 Hasbi kembali ke Aceh, kemudian bersama dengan al-Kalali sahabat yang sekaligus gurunya mendirikan madrasah yang diberi nama madrasah Al-Irshad di Lhokseumawe. Secara administratif madrasah ini tidak memiliki hubungan dengan madrasah Al-Irshad Surabaya, tempat Hasbi pernah menimba ilmu. Namun secara idealis madrasah ini mengikuti kurikulum dan proses belajar mengajar yang dikembangkan perguruan Al-Irshad yang ada di Surabaya. Dalam perkembangannya, madrasah yang didirikan Hasbi bersama dengan al-Kalali ini kehabisan murid, karena tuduhan bahwa madrasah yang didirikannya tersebut adalah madrasah sesat dan belajar di dalamnya adalah menyesatkan. Tuduhan lainnya, sistem belajar mengajar di madrasah tersebut menerapkan metode ala kolonial, dengan menggunakan bangku dan meja, yang sangat tabu ketika itu. Demikian propaganda yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak menyenangi sikap dan tindakan Hasbi (Supian, 2014).

Kegagalan Hasbi dalam mengembangkan madrasah tidak menyurutkan semangatnya untuk mendirikan madrasah baru. Untuk kesuksesan pendirian madrasah dan agar terhindar dari segala hasutan dan fitnah, Hasbi memilih untuk pindah ke Krueng Mane tepatnya ke arah



Barat Lhokseumawe. Di tempat ini Hasbi mendapatkan bantuan dari Teunku Ubit yang merupakan Hulubalang Krueng Mane untuk mendirikan madrasah yang diberi nama dengan Al-Huda. Kurikulum dan sistem belajar di madrasah ini, ia terapkan seperti madrasah Al-Irshad yang pernah dididiknya bersama al-Kalali di Lhokseumawe. Kendati pada akhirnya madrasah ini pun harus ditutup, disebabkan terkena larangan pemerintah Hindia-Belanda. Hasbi kemudian kembali ke Lhokseumawe dan beralih sejenak dari aktivitas pendidikan ke aktivitas politik. Pada masa Hasbi terjun ke dunia politik, ia menulis sebuah buku yang diberi judul *Penoetoe Moeloet*. Akibat dari tulisannya tersebut yang kritis terhadap pemerintah Hindia-Belanda, Hasbi harus meninggalkan Lhokseumawe dan pindah ke Kutaraja (sekarang Banda Aceh) (Supian, 2014).

Pada tahun 1933 Hasbi tiba di Kutaraja dan memulai karirnya lagi sebagai seorang pendidik. Hasbi mengajar pada kursus-kursus yang diselenggarakan oleh JIB (*Jong Islamietien Bond*) Aceh dan menjadi pengajar pada sekolah HIS dan MULO Muhammadiyah. Sejak kepindahannya ke Kutaraja, di samping berprofesi sebagai guru, ia juga mendaftarkan diri menjadi anggota Muhammadiyah. Pada tahun 1938, Hasbi menduduki jabatan Ketua Cabang Muhammadiyah Kutaraja dan pada tahun 1943-1946 ia menduduki jabatan Konsul (Ketua Majelis Wilayah) Muhammadiyah Provinsi Aceh (Supian, 2014).

Keberadaan Hasbi memimpin Muhammadiyah Aceh, dianggap sebagai saingan oleh orang-orang yang bergabung dalam PUSPA (Persatoean Oelama Seloeroeh Atjeh), yang didirikan pada tahun 1939. Tanpa alasan yang jelas, pada bulan Maret 1946 Hasbi disekap oleh Gerakan Revolusi Sosial yang dimotori oleh PUSPA. Akibat penyekapan yang misterius ini Hasbi harus mendekam di dalam penjara di Kamp Burnitelog Aceh selama kurang lebih satu tahun, kemudian pada pertengahan tahun 1947 Hasbi dibebaskan dan diizinkan pulang ke Lhokseumawe akibat desakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui A. R. Sutan Mansur, namun masih berstatus tahanan kota. Pada Februari 1948 barulah status tahanan kota Hasbi dicabut dan dinyatakan bebas atas permintaan Pemerintah Pusat melalui Wapres Moehammad Hatta ketika



itu. Selama di Aceh, Hasbi selain menjadi pengajar di kursus-kursus dan sekolah Muhammadiyah. Ia juga memimpin SMI (Sekolah Menengah Islam) dan bersama koleganya Hasbi mendirikan Cabang Persis (Persatuan Islam). Selain itu, Hasbi aktif berdakwah lewat Masyumi di mana Hasbi menjadi Ketua Cabang Masyumi Aceh Utara. Pada tanggal 20-25 Desember 1949 diadakan Kongres Muslimin Indonesia (KMI) di Yogyakarta, Hasbi hadir mewakili Muhammadiyah. Pada kongres tersebut Hasbi menyampaikan makalah dengan judul “*Pedoman Perdjjuangan Islam Mengenai Soal Kenegaraan*”. Dari sinilah oleh Abu Bakar Aceh, Hasbi diperkenalkan dengan Wahid Hashim yang menjabat Menteri Agama pada masa itu (Supian, 2014).

Dalam rentang waktu setahun setelah perkenalan tersebut, Menteri Agama memanggil Hasbi untuk menjadi dosen pada PTAIN yang akan didirikan, sehingga pada Januari tahun 1951 Hasbi berangkat ke Yogyakarta dan menetap di sana mengonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatannya ini dipegangnya hingga tahun 1972. Pada tahun 1962 Hasbi juga ditunjuk sebagai Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, Darussalam. Selain itu, ia pernah pula memegang jabatan sebagai Dekan Fakultas Syar’iah Universitas Sultan Agung di Semarang dan Rektor Universitas al-Irshad di Surakarta tahun 1963-1968, Hasbi juga mengajar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Supian, 2014).

Hasbi memperoleh dua gelas H.C (honoris causa). Pertama dari Unisba pada tanggal 22 maret 1975, kedua dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 22 oktober 2975 dan telah diangkat menjadi guru besar di bidangnya sejak tahun 1960 Gelar tersebut ia dapatkan berkat jasa-jasanya terhadap perkembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia dan juga perkembangan ilmu pengetahuan ke-Islaman di Indonesia (Hasbi, 2011).

Hasbi wafat 9 Desember 1975 di Jakarta. Beliau wafat ketika hendak melaksanakan ibadah haji setelah memasuki karantina haji beberapa hari. Jasad beliau dimakamkan di pemakaman keluarga di Ciputat Jakarta. Upacara pelepasan jenazah dihadiri oleh Buya Hamka. Sebelum wafat



Hasbi sempat menyelesaikan naskah *Pedoman Haji* (Hasbi, 2010). Ada beberapa sisi menarik pada dirinya antara lain:

Pertama ia adalah seorang otodidak, pendidikan yang di tempuh dari satu pesantren ke pesantren yang lain, dan hanya satu setengah tahun duduk di bangku sekolah al-Irshad (1926). Dengan basis pendidikan formal seperti itu, ia memperlihatkan dirinya sebagai seorang pemikir. Kemampuannya selaku seorang intelektual di akui oleh dunia International. Dia diundang untuk menyampaikan makalah dalam *Internasional Islamic Colloquium* yang di selenggarakan di Lahore, Pakistan (1958). Selain itu, berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya di Indonesia, ia telah mengeluarkan suara pembaharuan sebelum naik haji atau belajar di timur tengah (Hasbi, 2009)

Kedua ia mulai bergerak di Aceh, di lingkungan masyarakat yang di kenal fanatic, bahkan ada yang menyangka "Angker", namun, Hasbi pada awal perjuangan kendatipun karena itu ia di musuhi, di tawan dan di asingkan oleh pihak yang tidak sefaham dengannya ia tidak pernah gentar untuk terus menelurkan pemikiran-pemikiran baru.

Ketiga, dalam berpendapat ia merasa bebas; tidak terikat dengan pendapat kelompoknya. Ia berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah dan Persis padahal ia juga anggota dari perserikatan itu, ia bahkan berani berbeda pendapat dengan Jumhur Ulama. Sesuatu yang langka di Indonesia.

Keempat, ia adalah orang pertama di Indonesia yang sejak tahun 1960, menghimbau perlunya di bina fiqh yang berkepribadian Indonesia. Himbauan ini menyentak sebagian Ulama Indonesia. Mereka angkat bicara menentang Fiqh (hukum in concreto) di Indonesiakan atau di lokalkan. Bagi mereka, fiqh dan syari'at (hukum in abstracto) adalah semakna dan sama-sama universal. Kini setelah berlalu 35 tahun sejak 1960, suara-sura yang menyatakan masyarakat muslim Indonesia memerlukan "fiqh Indonesia" terdengar kembali. Namun tidak pernah disebut bahwa penggagas awal adalah Hasbi Ash-Shiddieqy (Hasbi, 2009).



Karya Hasbi ash-Shiddieqy

Hasbi mulai menulis sejak tahun 1930 an. Tulisan yang pertama diterbitkan berupa sebuah booklet yang berjudul *Penoeetop Moeloet*. Buku Hasbi terdiri dari dari tujuh puluh tiga judul buku yang meliputi berbagai macam ilmu ke-Islaman. (Nourouzzaman Shiddiqi, 1996). Sedangkan selebihnya tidak kurang 17 judul adalah tema-tema keislaman yang bersifat umum dan tidak kurang 50 artikel telah ditulisnya dalam bidang tafsir, Hadis, fikih, dan ushul fikih serta pedoman ibadah (Supian, 2014). Karya tulis Hasbi adalah sebagai berikut:

1. Bidang tafsir dan ilmu al-Quran: Beberapa Rangkaian Ayat (1952), Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir (1954), Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nur (30 juz) (1956), Tafsir al-Bayan (1966), Mujizat al-Qur'an (1966), dan Ilmu-ilmu al-Quran: Media Pokok dalam Menafsirkan al-Quran (1972). (Supian, 2014)
2. Bidang hadis dan ilmu hadis: Beberapa Rangkuman Hadis (1952), Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (1954), 2002 Mutiara Hadis, 8 volume (1954-1980), Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis, 2 volume (1958), Problematika Hadis sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam (1964), (6) Koleksi Hadis-Hadis Hukum, 11 volume (1970-1976), Rijal al-Hadith (1970), dan Sejarah Perkembangan Hadis (1973). (Supian, 2014)
3. Bidang fikih dan ushul fikih: Sejarah Peradilan Islam (1950), Tuntunan Qurban (1950), Pedoman Salat, Hukum-hukum Fiqih Islam, Pengantar Hukum Islam (1953), Pedoman Zakat, al-Ahkam (Pedoman Muslimin) (1953), Pedoman Puasa, Kuliah Ibadah, Pemindahan Darah (Blood Transfusion) Dipandang dari Sudut Hukum Islam (1954), Ikhtisar Tuntunan Zakat dan Fitrah (1958), Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman (1961), Peradilan dan Hukum Acara Islam, Poligami Menurut Syari'at Islam, Pengantar Ilmu Fiqih (1967), Baitul Mal Sumber-sumber dan Penggunaan Keuangan Negara Menurut Ajaran Islam (1968), Zakat sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera (1969), Asas-asas Hukum Tatanegara Menurut Syari'at Islam (1969), Sejarah Pertumbuhan dan



Perkembangan Hukum Islam (1971), Hukum Antar Golongan dalam Fikih Islam, Perbedaan Matla' tidak Mengharuskan Kita Berlainan pada Memulai Puasa (1971), Ushul Fiqih, Ilmu Kenegaraan dalam Fikih Islam (1971), Beberapa Problematika Hukum Islam (1972), Kumpulan Soal Jawab (1973), Pidana Mati dalam Syari'at Islam, Sebab-sebab Perbedaan Faham Para Ulama dalam Menetapkan Hukum Islam, Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam, Pengantar Fiqih Muamalah; (30) Fakta-fakta Keagungan Syari'at Islam (1974), Falsafah Hukum Islam (1975), Fikih Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat, dan Tuntas (1975), Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab (1975), Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama dalam Membina Hukum Islam (1975), Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam (1976), dan Pedoman Haji. (Supian, 2014)

Kontribusi Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dalam kajian Hadis

Secara eksplisit Hasbi tidak pernah menyebutkan bahwa dia mengkhususkan diri hanya menekuni bidang hadis saja, tafsir saja, atau fiqh saja. Namun demikian dengan melihat karya-karya yang ia telurkan dapat disimpulkan bahwa Hasbi adalah seorang ulama yang sangat mumpuni di dalam bidang ilmu ke-Islaman baik al-Qur'an, hadis, maupun fiqh.

Sebagai seorang yang ahli dalam bidang hadis, Hasbi ash-Shiddieqy banyak memiliki karya dalam bidang hadis. Dari karya tersebut dapat kita lihat beberapa pandangan Hasbi mengenai hadis. Beberapa pandangan tersebut penulis sistemisasi berdasarkan hasil karyanya dalam bidang hadis. *Pertama*, pandangan Hadis dalam bukunya " *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*" *Kedua*, pandangan Hadis dalam bukunya " *Pokok-pokok ilmu Diroyah*" *ketiga*, mutiara Hadis.

1. Pemikiran Hadis Hasbi dalam bukunya "Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis"

Pertama, hakikat hadis dan sunah menurut Hasbi ash-Shiddieqy.



Di dalam bukunya “Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis” Hasbi menjelaskan mengenai hakikat dari Hadis dan sunah. Setelah menguraikan beberapa pengertian mengenai hadis baik secara etimologi maupun terminology menurut para ulama terdahulu, Hasbi memberikan pengertian mengenai hakikat dari hadis. Menurutnya hadis adalah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi, walaupun peristiwa itu terjadi hanya sekali saja di sepanjang hayat Nabi, dan walaupun hanya diriwayatkan seorang rawi (Hasbi, 2009). Hal ini tentu berbeda dengan definisi hadis oleh ulama lain. ‘Ajaj al-Khatib dalam bukunya *Ushul al-Hadis* memberi definisi Hadis sebagai segala sesuatu yang diambil dari dari Rasul saw., baik berupa sabda, perbuatan, *taqrir*, sifat-sifat fisik dan non fisik atau sepak terjang beliau sebelum diutus menjadi rasul (al-Khatib, 2007).

Adapun sunnah menurutnya adalah perbuatan Nabi yang bersifat *mutawatir*, yakni cara Rasulullah melaksanakan suatu ibadah yang dinukil kepada umatnya dengan amaliah yang *mutawatir* pula. Indikasi sebuah sunnah dinyatakan *mutawatir* adalah Nabi melaksanakan suatu peribadatan dengan para sahabat, kemudian para sahabat melaksanakannya. Hal yang sama dilakukan pula para *tabi’in*. Jika dari segi penukilan *matn* atau redaksinya tidak *mutawatir* namun pelaksanaannya *mutawatir*, maka tetap dinamakan sunnah (Hasbi: 2009).

Dari uraian ini dapat disebutkan bahwa hadis meliputi perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (*taqrir*) Nabi, dengan tidak mempermasalahkan apakah diriwayatkan oleh seorang rawi (*gharib*) atau diriwayatkan secara *mutawatir*. Sedangkan sunnah, dipahami Hasbi sebagai amaliah Nabi yang dilakukan secara *mutawatir* dari generasi ke generasi.

Dalam bukunya “Pengantar Hukum Islam” Hasbi merinci bagian-bagian dari sunah. Menurutnya sunah terbagi menjadi lima bagian:

- a. *Sunah qauliyah* (sunah perkataan)
- b. *Sunah amaliah* (fi’liyah) (sunah pekerjaan).
- c. *Sunah taqririyah* (sunah yang berupa membiarkan sahabat melakukannya)
- d. *Sunah Hammiyah* (yang ingin dilakukan oleh Nabi)
- e. *Sunah tarkiyah* (sesuatu yang ditinggalkan) (Hasbi : 1975).



Sunnah tarkiyah, ialah perbuatan-perbuatan yang ditinggalkan Nabi saw., tidak dikerjakannya.

Hasbi menjelaskan bahwa sunnah tarkiyah ada dua macam, pertama:

- 1) Penjelasan dari sahabat bahwa Nabi saw. tidak mengerjakan sesuatu, seperti mereka berkata: Nabi saw. Tidak memandikan para syuhada uhud dan tidak menyembahyangkannya. Nabi mengerjakan shalat led dengan tidak diadakan adzan, iqamat dan seruan apa-apa. Dan seperti mereka menerangkan bahwa Nabi tidak mengerjakan sembahyang sunnah antara dua sembahyang yang dijama'kan.
- 2) Tidak adanya hadis tentang perilaku ibadah tertentu seperti qunut tetap disembahyang subuh, dan seperti menyebut lafadz niat sebelum membaca takbir, dan seperti tidak adanya Nabi berdoa setelah sembahyang dengan diamini oleh para makmum (Hasbi, 1980).

Kedua, Terkait dengan periodisasi hadis, Hasbi membaginya kepada tujuh periode:

- 1) Periode pertama, masa Rasulullah atau masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Dalam bab ini Hasbi menjelaskan bagaimana pertumbuhan hadis dan cara sahabat memperolehnya, derajat para sahabat dalam mengetahui keadaan Rasul, para sahabat yang banyak menerima pelajaran dari Nabi saw., sebab-sebab hadis tidak ditulis setiap kali Nabi menyampaikannya, kedudukan usaha menulis hadis di masa Nabi saw. (Hasbi, 2009).
- 2) Periode kedua, masa *Khulafa' al-Rashidin* yang berorientasi membatasi dan menyedikitkan riwayat. Dalam bab ini dibahas Sikap Nabi terhadap pengembangan hadis sebelum dan sesudah Nabi wafat, hadis di masa Abu Bakar dan Umar dan sebab-sebab hadis tidak tersebar dengan pesat, cara-cara sahabat meriwayatkan hadis, syarat-syarat yang ditetapkan Abu Bakar, Umar, dan Ali ketika menerima hadits, dan sebab-sebab para sahabat tidak membukukan Hadis (Hasbi, 2009).
- 3) Periode ketiga, masa sahabat kecil dan tabin besar atau masa penyebaran riwayat. Dalam bab ini dibahas masa keseimbangan dan meluasnya periwiyatan Hadis, perjalanan para sahabat untuk



mencari hadis, sahabat-sahabat yang mendapat julukan “bendaharawan hadis”, tokoh-tokoh hadis, pusat-pusat hadis, kapan mulai pemalsuan hadis (Hasbi, 2009).

- 4) Periode keempat, masa pengumpulan dan pembukuan hadis. Dalam bab ini dibahas tentang permulaan pembukuan hadis, system pembukuan hadis, kitab-kitab abad ke-dua hijriah, pemisahan hadis-hadis tafsir dan hadis-hadis sirah, perkembangan pemalsuan hadis, tokoh-tokoh hadis abad ke-dua, sebab-sebab seorang tabi’iy, dan tabiutabi’iy banyak meriwayatkan hadis (Hasbi, 2009).
- 5) Periode kelima, masa *pentashihan* dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Dalam bab ini dibahas tentang hadis pada abad ketiga, penyusunan kaidah dan pentashihan hadis, imam yang mula-mula membukukan hadis, dasar-dasar pentashihan hadis, langkah-langkah dalam memelihara hadis, kitab sunan yang tersusun dalam abad ketiga hijriah (Hasbi, 2009).
- 6) Periode keenam, (dari awal abad IV H.-656 H) masa *Tahdzib, Istidrak, Istikhraj*, menyusun *jawami’, Zawaid*, dan *Atraf*. Dalam hal dibahas tentang *mutaqadimin* dan *mutaakhirin*, kitab-kitab hadis yang membukukan hadis yang tidak terdapat pada abad ketiga, cara menyusun kitab hadis, masa memperbaiki susunan kitab hadis, kitab-kitab *Jami’, Targhib, Tarhib, Hukum* dan *Atraf*, kitab *istikhraj* dan *istidrak*, kitab-kitab termasyhur pada abad keempat, kitab-kitab yang lahir pada abad kelima dan keenam, tokoh hadis pada abad keenam (Hasbi, 2009).
- 7) Periode ketujuh, (656 H-sekarang) yaitu masa pensharahan, penghimpunan, pentakhrijan dan pembahasan. Dalam bab ini dibahas tentang; Peran India dan Mesir dalam perkembangan hadis, jalan-jalan yang tempuh pada masa ini, tokoh hadis pada masa ini, kitab-kitab hadis yang disusun pada abad ketujuh, delapan, dan pada abad kesembilan, kitab-kitab hadis yang disusun pada abad kesepuluh hijriah (Hasbi, 2009).

Sistematika periodisasi ini berbeda dengan beberapa tokoh seperti apa yang dikemukakan oleh Muhammad Mustafa ‘Azami yang



membagi priodesasi menjadi 3 saja. Hadis pada masa Nabi, pada masa sahabat, dan masa tabi'in (Ajjaj al-Khatib, 2007). Berbeda pula dengan priodesasi Hadis menurut Muhammad Abu Zahw dalam bukunya "*al-Hadis wal Muhadisun*" yang membagi priodesasi Hadis berdasarkan tahun, Sunah pada masa Nabi, sunah pada masa khulafa rasyidin, sunah pada masa abad pertama hijriah, sunah pada masa abad kedua hijriah, sunah pada masa abad keempat hingga keenam hijriah, sunah pada masa abad ke tujuh hingga sekarang (Zahwu, 2015).

Ketiga, Pengertian *Shahaby* menurut Hasbi ash-Shiddieqy

Menurutnya orang yang dapat dikatakan *shahaby* adalah orang yang memiliki persahabatan dengan Nabi saw., persahabatan yang mesra yang timbul dari keimanan dan ketaatan. Dari redaksi ini yang menjadi inti dari seorang dapat dikatakan *shahaby* adalah persahabatan yang mesra (Hasbi: 2009). Meski intinya sama namun secara teks tentulah tidak sama pengertian yang diberikan oleh mayoritas jumbuh ulama. Menurut jumbuh ahli hadis, *shahaby* adalah

من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام

"orang yang bertemu dengan Nabi, sedang ia beriman kepada Nabi, dan mati dalam keadaan Islam"

Subhi as-Shalih dalam bukunya menjelaskan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi saw. dalam keadaan beriman dan meninggal sebagai pemeluk adama Islam. Pertemuan dengan Nabi saw. Meskipun hanya sejenak (as-Shalih, 2009). Qadir Hasan berpendapat, sahabat ialah orang bertemu Nabi saw., beriman kepadanya serta meninggal dalam keadaan beragama Islam (Hasan, 2007).

Menurut hemat penulis pengertian *shahaby* menurut Hasbi ini dengan mempertimbangkan kesepakatan jumbuh ulama bahwa semua sahabat bersifat adil. Menurutnya dengan menjelaskan pengertian *shahaby* menurut *lughat* dan *urf*:

"Mereka yang bersungguh-sungguh menyertai Nabi, seduduk sejalan dengan Nabi dalam sebagian waktunya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang seumapama mereka"

Hasbi menambahkan bahwa orang baduwy yang hanya bertemu dengan Nabi saw., satu dua jam saja, tidak dapat dinamai *shahaby*,



karena tidak dapat ditetapkan bahwa mereka itu adil, orang tersebut kita beri nama "muslim" saja (Hasbi, 2009).

Keempat, mengenai *Ilmu Rijal al-Hadis*

Hasbi berpendapat bahwa ilmu tersebut sangatlah penting. Hasbi menegaskan bahwa seorang pengkaji Hadis tidak sempurna ilmunya, apabila dia tidak mendalami ilmu ini. Dari ilmu-ilmu inilah berpokoknya *Ilmu Jarh Wa At-Ta'dil*. Agar lengkap dalam mempelajari ilmu Hadis, maka seseorang selain mendalami ilmu *Musthalah Ahli Hadis*, hendaklah pula mendalami *Ilmu Rijal al-Hadis* karena ilmu ini adalah syarat mutlak dalam usaha membangun "laboratorium Tarjih" (Hasbi : 2009).

Kelima, Sanad menurut Hasbi ash-Shiddieqy

Tugas ulama masa sekarang tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan apa yang telah dikerjakan ulama terdahulu. Pada awal-awal penyusunan *sanad* Hadis, seorang yang ingin memperoleh Hadis harus melakukan pelawatan (*rihlah*) dengan jarak yang cukup jauh guna menjumpai seseorang yang telah mengetahui Hadis. Hal ini disebabkan, selain belum banyaknya kitab yang disusun, dan walaupun ada kitab atau Hadis yang tertulis baru bisa dinukilkan jika diterima dari mulut seorang periwayat. Mata rantai periwayatan (*sanad*) tidak boleh terputus, tetapi sekarang, dengan mengutip pendapat Ibn Shalah, Hasbi mengatakan, "meriwayatkan dengan *sanad-sanad* yang *muttasil* tidak diperlukan lagi" (Hasbi:2009). Dalam pengertian, seorang penyebar Hadis tidak memerlukan transmisi yang bersambung (*ittisola al-sanad*) dari penyampai tersebut kepada penyusun kitab.

Tugas pokok yang harus dilakukan ulama sekarang adalah memeriksa apakah kitab yang dikatakan *Sahih al-Bukhari* umpamanya, benar-benar kitabnya atau bukan. Upaya selanjutnya adalah meneliti keadaan *sanad* dan memeriksa apakah kitab yang sedang ditelaah itu tidak terdapat kesalahan penulisan, sisipan, pengurangan, penambahan, dan sebagainya. Adapun cara yang dapat dilakukan



untuk upaya ini adalah membandingkan kitab yang sedang ditelaah dengan beberapa kitab lain yang berlainan cetakannya (Hasbi :2009). Menurut hemat penulis kritik Hadis (*sanad* dan *matn*) terhadap kitab-kitab yang dianggap sudah *mu'tabar* dan diakui kualitasnya oleh jumbuh ulama, seperti Hadis-Hadis yang terdapat di kitab *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim* dalam pandangan Hasbi tidak terlalu diperlukan lagi. Bagi Hasbi, ulama-ulama terdahulu sudah bekerja keras untuk menyaring Hadis, memisahkan mana yang asli dan mana yang palsu, mana yang kuat dan mana yang lemah. Mereka telah melakukan penelitian baik dari segi *sanad* maupun *matn*.

2. Pemikiran Hadis Hasbi dalam bukunya “*Pokok-pokok ilmu dirayah*”

Pertama, Kriteria kesahihan Hadis

Dalam pandangan Hasbi harus memenuhi dua kriteria, yakni kriteria kevalidan *sanad* dan *matan* Hadis. Hasbi tidak mencukupkan autentisitas Hadis hanya berpatokan pada kevalidan *sanad*. Suatu Hadis yang jalur transmisinya (*sanad*) berkualitas *sahih*, tidak memberi jaminan bahwa *matn* Hadis tersebut juga berkualitas *sahih*. Terkait dengan autentisitas sebuah Hadis, setelah mengutip sejumlah ulama Hadis, Hasbi menyatakan bahwa Hadis *sahih* ialah Hadis yang memenuhi lima syarat, yakni: 1) bersambung jalur transmisinya (*muttasil al-sanad*), karenanya Hadis *munqati'*, *mu'dal*, *mu'allaq*, dan *mudallas* tidak dikatakan *muttasil*, 2) selamat dari keganjilan (*shadz*) dan tidak berlawanan dengan riwayat yang lebih *rajih*, 3) selamat dari *'illat*, 4) semua perawinya adil, dan; 5) semua perawinya *dabit* (Hasbi, 1987). Sedangkan suatu *matn* Hadis dikatakan berkualitas *sahih*, menurut Hasbi apabila: 1) Hadis tidak berlawanan dengan al-Quran; 2) tidak berlawanan dengan Hadis *mutawatir*; 3) tidak berlawanan dengan *ijma*, dan 4) tidak berlawanan dengan akal sehat (Hasbi, 1987). Memperjelas mengenai kaidah keshahihan Hadis menurut Hasbi maka dia mencontohkan sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari:



عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَإِلَيْهِ

“Siapa yang meninggal dengan meninggalkan (utang) puasa, maka walinya mengganti puasa yang ditinggalkannya itu). (Lidwa Pustaka, Bukhari: 1952).

Menurut Hasbi Hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah karena bertentangan dengan QS. al-Najm 53: 39.

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Dan tidak ada untuk seorang manusia (bagi manusia lainnya), kecuali apa yang diusahakan sendiri” (Departemen Agama RI: 2007).

Terhadap Hadis *sahih*, Hasbi berpendapat; *Pertama*, Hadis *sahih* wajib diamalkan, walaupun tidak di-*takhrij* atau di ambil dari *sahih* al-Bukhari dan Muslim. *Kedua*, Hadis *sahih* harus diterima walaupun tidak diamalkan oleh seseorang. *Ketiga*, apabila suatu Hadis sudah jelas keautentikannya *sahih*, maka Hadis tersebut harus dijadikan dasar hukum, tidak perlu lagi mencari dasar hukum lainnya seperti *qiyas* (Hasbi: 1987).

Kedua, pemikiran Hasbi tentang fiqh Hadis.

Dalam bukunya “Pokok-pokok ilmu Diroyah” pada bagian kesembilan belas Hasbi member sub bab fiqh Hadis. Tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pengertian dari ilmu fiqh Hadis. Akan tetapi dengan mencermati penjelasan yang diberikan, namun menurut Hasbi seorang ahli fiqh haruslah memahami Hadis dengan baik. Seorang ahli fiqh haruslah memahami bagaimana sahabat menerima syariat atau Hadis dari Nabi. Menurut Hasbi ada dua macam cara para sahabat dalam menerima syari’at dari Nabi.

- 1) Menerimanya *dhahirnya* (lafadhanya sendiri), ada yang mutawatir dan ada yang tidak mutawatir. Menurutnya ada yang bersifat mutawatir seperti Hadis mengenai hukum-hukum thaharah, shalat,



puasa, haji, masalah jual beli, nikah, dan pertempuran-pertempuran umat Islam. Adapun yang tidak bersifat mutawatir bertingkat-tingkat keadanya yang paling tinggi dikatakan *mustafid*, yaitu yang diriwayatkan oleh tiga orang sahabat atau lebih (Hasbi, 1994).

- 2) Yang diterima secara *dhalalah*, yaitu : perkataan atau perbuatan yang dilihat dari para sahabat atau didengarnya dari Rasulullah saw., lalu mereka mengistimbatkan hukum dari padanya, baik wajib maupun yang lainnya dari apa yang mereka dengar, atau mereka lihat dan mereka menerangkan kepada orang lain hukum yang mereka istimbatkan (Hasbi, 1994).

Hasbi membagi sifat-sifat Hadis yang Nabi sampaikan kepada umat menjadi dua bagian:

- 1) Nabi menyampaikan dalam konteks sebagai seorang Rasul, seperti pengetahuan tentang hal-hal ghaib, ibadah, ataupun pada sebagian bidang muamalah semuanya bersumber pada wahyu.
- 2) Nabi menyampaikan dalam konteks sebagai manusia biasa seperti hal-hal yang Rasulullah lakukan sebagai sebuah adat bukan ibadat (Hasbi, 1994).

Selanjutnya Hasbi menjelaskan mengenai kedudukan Hadis dalam pembinaan hukum Islam. Menurutnya Umat Islam haruslah kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunah. Pendapatnya ini kemudian diperkuat dengan mengutip beberapa perkataan Imam Syafi'i seperti:

إذا صح عندكم الحديث فقولوا كي أذهب إليه

"Apabila telah shahih Hadis disisimu, maka terangkanlah kepadaku supaya aku bermadzhab dengan Hadis itu"

Menurut pandangan Hasbi berpindah dari satu madzhab ke madzhab yang lain tidak tercela demikian juga yang dilakukan para imam-imam madzhab. Beramal berdasarkan Hadis yang shahih yang difahami adalah salah satu dari kemaslahatan agama, dan itulah madzhab seluruh imam (Hasbi, 1994).

Dengan mengutip perkataan al-Muqri dalam kitab Qawaidnya Hasbi mengatakan bahwa tidak boleh kedudukan Hadis dibawah madzhab.



لا يجوز اتباع ظاهر نصّ الإمام مع مخالفته لأصول الشريعة عند حذاق الشيوخ

“Tidak boleh kita mengikuti dhahir perkataan seorang imam yang berlawanan dengan dasar syariat, menurut pendapat-pendapat ulama besar.

Pada bagian yang lainya Hasbi menjelaskan bahwa Hadis harus dima'nai dengan makna yang *dhahir*. Hasbi mengutip perkataan Sufyan ats-Tsauri :

من الأدب إجراء الأحاديث التي خرجت مخرج الزجر والتفسير على ظاهرها من غير تأويل. فإنها إذا أولت خرجت عن مراد الشارع.

“Diantara adab kita kepada Rasulullah adalah memaknai Hadis yang Nabi ucapkan untuk menjauhkan manusia dari maksiat, dengan makna yang *dhahir*, tanpa takwil, karena apabila ditakwilkan Hadis-Hadis itu keluarlah dia dari maksud syara’.

Hasbi menjelaskan bahwa para *salaf*, baik sahabat maupun *tabi'in*, mereka sanggup melakukan *qiyas*. Tetapi mereka tidak berbuat demikian karena memenuhi adab mereka kepada Rasulullah (Hasbi, 1994).

3. Pemikiran Hadis dalam buku “Mutiara Hadis”

Buku “Mutiara Hadis” adalah satu bukti bahwa Hasbi sangat konsen dalam disiplin ilmu Hadis. Tidak cukup dengan buku-buku sebelumnya yang lebih banyak berbicara tentang ilmu Hadis, dalam buku ini Hasbi berusaha menyajikan Hadis yang kemudian *disyarah* sehingga memudahkan para penuntut ilmu Hadis dalam mempelajarinya. Dalam muqaddimahya Hasbi mengatakan bahwa buku “Mutiara Hadis” ini diterjemahkannya dari kita *Al-Lu'lu' wal Marjan*. Namun demikian menurut penulis apa yang Hasbi sampaikan adalah sebuah ketawadhuan dan penghargaan terhadap pengarang kita tersebut.

Dalam menulis buku Mutiara Hadis Hasbi menyusunnya berdasarkan urutan Hadis yang ditulis dalam kitab *Al-Lu'lu' wal Marjan* dimulai dari pembahasan mengenai niat, kemudian disusul dengan bab iman dan seterusnya. Hasbi tidak hanya menerjemahkan *kitab* tersebut, namun Hasbi



juga men-*syarah*, menjelaskan makna secara bahasa, mengumpulkan Hadis-Hadis yang berbicara pada tema yang sama, mengaitkannya, mengemukakan pendapat para ulama, mengemukakan tema pembahasan dari berbagai aspeknya kemudian memberikan kesimpulan (Hasbi, 2002).

Catatan Kritis

Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy adalah sosok ulama legendaris yang dimiliki bangsa Indonesia. Kepiawaiannya dalam mempelajari, kemudian menguasai ilmu-ilmu ke-Islaman dia buktikan dengan banyak mengeluarkan karya tulis yang bernilai tinggi. Meskipun tidak pernah menempuh jalur pendidikan di Timur tengah, namun penguasaannya terhadap ilmu bahasa Arab tidak bisa diragukan. Hal ini tidak lepas dari kecerdasan yang ia miliki dan juga warisan dari orang tuanya.

Karyanya yang meliputi berbagai cabang ilmu Islam membuatnya menjadi sosok ulama yang sangat diperhitungkan. Dua gelar doctor Honoris Causa ia dapatkan dari dua perguruan tinggi Islam terkemuka di Indonesia. Buku-buku Hasbi yang bernuansa pembaharuan terlihat dari ide-ide dan gagasan yang ia telurkan. Sebut saja idenya tentang fiqh Indonesia jauh melampaui masanya. Yang mana pada akhirnya ide tersebut digulirkan kembali oleh ulama-ulama setelahnya. Namun bukan Hasbi jika terkungkung dengan pemikiran, lingkungan, organisasi yang melingkupinya. Pemikirannya yang dinamis membuatnya dikenal sebagai ulama pembaharu abad duapuluh.

Hasbi dengan dinamika pemikirannya adalah hasil dari kegigihannya dalam menuntut ilmu. Keluesannya dalam berinteraksi dengan guru-guru dan juga ulama pada masanya. Hasil karyanya yang melingkupi bidang tafsir, ushul fiqh, aqidah, Hadis mewarnai khazanah ilmu ke-Islaman di Indonesia. Dalam bidang Hadis Hasbi banyak memberi kontribusi yang kemudian banyak menjadi rujukan dan juga bahan kajian generasi berikutnya. Karyanya dalam bidang Hadis bukan hanya membahas mengenai ilmu-ilmu Hadis namun juga *syarah* Hadis yang tidak banyak dilakukan oleh ulama Indonesia.



KESIMPULAN

Hasbi adalah ensiklopedi Islam berjalan pada masanya. Meskipun sempat terjadi polemik dengan pemerintahan Soekarno, namun pada akhirnya menjadi ulama yang berkontribusi besar pada pembangunan lembaga pendidikan tinggi Islam yang notabene menjadi khazanah pendidikan Negara Indonesia. Ide-ide pembaharuan Islam yang ia gulirkan masih sangat relevan untuk terus dikaji oleh generasi-generasi setelahnya. Baginya terus mempelajari Islam dan mencari gagasan baru ke-Islaman konteks ke-Indonesian adalah sebuah keharusan.

Hasbi adalah sosok ulama orisinil produk Indonesia yang sangat produktif. Semangat pembaharuan yang begitu menggelora dalam dirinya menjadikan sosok ulama yang anti fanatik pada satu aliran pemikiran maupun organisai. Dalam bidang studi hadis Hasbi menunjukkan keberaniannya dalam mengemukakan gagasan dan pokok pikirannya. Meskipun bukan orang Arab, dengan kemampuan Bahasa Arab dan pemahamannya Hasbi memiliki pandangan tersendiri tentang hadis dan sunah termasuk juga tentang pengertian *shahaby*. Dalam hal priodesasi Hasbi juga tidak segan berbeda dengan ulama-ulama sekelas Ajaj al-khatib, dan Muhammad Abu Zahwu. Hasbi tidak hanya sekedar berbeda dengan ulama yang lain, namun pendapatnya didukung dengan argumen-argumen yang sistematis dan mudah difahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatib, Muhammad Ajaj. *Pokok-Pokok Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Ananda, Rifki Abrar dan Fata, Ahmad Khoirul, *Sejarah Pembaharuan Islam di Indonesia*, JAWI, Volume 2, No. 1, 2019 19-40
- Ash-Shiddieqy ,T.M Hasbi, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits* Jakarta: Bulan Bintang. 1994.
- Ash-Shiddieqy ,T.M Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1957.
- Ash-Shiddieqy ,T.M Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2009.
- Ash-Shiddieqy ,T.M Hasbi. *Mutiara Hadis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2002
- Ash-Shiddieqy ,T.M Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2010



- Ash-Shiddieqy ,T.M Hasbi. *Pedoman Puasa*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2010
- Ash-Shiddieqy ,T.M Hasbi. *Pedoman Haji*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2010
- Ash-Shiddieqy ,T.M Hasbi. *Pedoman Dzikir dan Doa*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2014
- As-Shalih, Subhi. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2009
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu' wal Marjan*, terj. Surabaya: Bina Ilmu. Tanpa tahun
- Eda, Maulana La, *100 Ulama Nusantara di Tanah Suci*, Sola, Aqwam, 2020
- Hasan, Qadir. *Ilmu Mushthalah Hadis*. Bandung: Diponegoro. 2007.
- Azizah, Ira Nur, *Metode Pemahaman Hadis di Indonesia (Studi atas Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy*, Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat*, Bandung: Sygma, 2007.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*. Yogyakarta: IKAPI. 1996.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqih Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Lima Tokoh IAIN*. 2000 pdf.
- Supian, Aan, *Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Kajian Ilmu Hadis*, Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis Volume 4, Nomor 2, Desember 2014
- Zahw, Muhammad Abu. *The History Of Hadith*, terj. Depok: Keira, 2015.
- Mustaqim, Abdul, *Direktur Pusat, Studi Al-Quran, Dan Hadis, Uin Sunan, and Kalijaga Yogyakarta*. 2014. "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi)." Vol. 15.
- Putri, Sajida. 2020. "Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Pemikirannya Dalam Bidang Hadis." *An-Nida'* 44 (1): 1. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v44i1.12499>.
- Supian. 2014. "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Kajian Ilmu Hadis." *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*. Vol. 4.
- UIN Antaari Banjarmasin, Rahmadi. 2019. "Metode Studi Tokoh Dan Aplikasinya Dalam Penelitian Agama" 18 (2): 1412-9507. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v%vi%i.2215>.

